



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN.Rhl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : FERNANDO NABABAN Alias HOMBING.
Tempat lahir : Hutan Raja (Sumut)
Tanggal Lahir : 28 tahun / 27 Juni 1989.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Mess PT MAM Jalan Lintas Pesisir Kelurahan
Teluk Merbau Kecamatan Kubu, Kabupaten
Rokan Hilir.
A g a m a : Kristen.
Pekerjaan : Supir.
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 07 November 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017.
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 06 Januari 2018.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahap I atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan 5 Februari 2018.
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018.
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama: AMRAN HUTAJULU, SH Penasehat Hukum berkantor di Jalan Suntain II Pondok Mas, RT.003/RT.009 Kelurahan Labuhan Baru Barat, Kecamatan Payung Baru Barat;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa FERNANDO NABABAN Alias HOMBING terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "beberapa perbuatan dengan sengaja meakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang ada hubungannya masing-masing sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERNANDO NABABAN Alias HOMBING dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam bintik-bintik merah;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna merah silver;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna krim;
 - 1 (satu) helai bra warna krim;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah putih;
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat;Dikembalikan kepada Saksi Korban Indah Pratiwi Alias Inclah Binti Saharudin.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tutntutannya dan demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2018 Nomor PDM- 05/N.4.13/Euh.2/01/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Kesatu

Bahwa ia terdakwa FERNANDO NABABAN Als HOMBING pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada awal bulan Oktober 2017 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober di tahun 2017, bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI Als INDAH Binti SAHARUDIN Jl. Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, beberapa perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak INDAH PRATIWI Als INDAH Binti SAHARUDIN (Berdasarkan Surat Kartu Keluarga No 1407141012100198 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir BASARUDDIN, SH bahwa pada saat kejadian saksi INDAH PRATIWI Als INDAH Binti SAHARUDIN baru berumur kurang lebih 16 (Eenam belas) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain lain yang ada hubungannya masing-masing sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi INDAH PRATIWI Als INDAH baru siap mandi dan langsung masuk kedalam kamarnya untuk memakai baju, sedangkan terdakwa yang merupakan teman dekat saksi INDAH PRATIWI sedang menunggu diluar rumah, namun tidak berselang waktu lama ketika saksi INDAH PRATIWI baru siap mengenakan pakainya tiba-tiba terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi INDAH PRATIWI dan langsung memeluk dan merebahkan saksi INDAH PRATIWI keatas tempat tidur, setelah mendapatkan hal yang tidak mengenakan tersebut saksi INDAH PRATIWI mencoba berontak "NGAK USAH, JANGAN, JANGAN..", namun terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung membuka paksa celana dan celana dalam saksi INDAH PRATIWI, kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya sampai paha, selanjutnya tanpa menunggu waktu lama dikarenakan batang kemaluan terdakwa sudah menegang, terdakwa langsung menaiki saksi INDAH PRATIWI yang dalam keadaan posisi telentang dan mengarahkan batang kemaluan yang menegang tersebut kearah lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI, sambil mencoba menolak namun terdakwa tetap memaksakan memasukan kemaluannya kedalam lobang vagina atau lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI dan menggoyangkan pinggulnya

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gerakan maju mundur hingga beberapa kali, namun tidak berselang waktu lama terdakwa langsung mencabut batang kemaluannya dan langsung mengenakan celananya kembali dan meninggalkan saksi INDAH PRATIWI.

Selanjutnya yang Kedua berselang dua hari setelah kejadian pertama pada awal bulan Oktober 2017 sekira pukul 23.30 bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI Jl. Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab. Rokan Hilir, ketika orang tua saksi INDAH PRATIWI sedang berada diluar kota dan di rumah tersebut hanya ada saksi INDAH PRATIWI dan ketiga adiknya diantaranya saksi HENDRIK SAPUTRA Als PUTRA, saksi TRI SUTRISNO yang sudah tertidur dikamarnya masing-masing, kemudian terdakwa memanggil saksi INDAH PRATIWI dari depan rumah dan saksi INDAH PRATIWI yang sedang tertidur kemudian terbangun dan membukakan pintu rumahnya, selanjutnya terdakwa dan saksi INDAH PRATIWI duduk-duduk sambil bercerita, sekira 30 menit kemudian dikarenakan sudah mengantuk, saksi INDAH PRATIWI meninggalkan terdakwa dan pergi menuju kamarnya, namun terdakwa tidak langsung pulang tetapi mengikuti saksi INDAH PRATIWI masuk kedalam kamar dan terdakwa langsung memeluk saksi INDAH PRATIWI sambil merebahkan badan saksi INDAH PRATIWI diatas kasur dan mencium kening, pipi dan bibir, kemudian tanpa tunggu waktu lama terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam saksi INDAH PRATIWI secara paksa, kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut, selanjutnya tanpa menunggu waktu lama dikarenakan batang kemaluan terdakwa sudah menegang, terdakwa langsung menaiki saksi INDAH PRATIWI yang dalam keadaan posisi lutut ditengkuik dan mengarahkan batang kemaluan yang menegang tersebut ke arah lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI, kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam lobang vagina atau lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI dan menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur hingga beberapa kali dan mengeluarkan spermanya didalam vagina atau kemaluan saksi INDAH PRATIWI, setelah selesai terdakwa langsung pindah tidur ke kamar adik saksi INDAH PRATIWI, sedangkan saksi INDAH PRATIWI pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluannya.

Selanjutnya yang Ketiga setelah satu hari dari perbuatan yang kedua, hari dan tanggal tidak ingat lagi pada pertengahan bulan Oktober 2017 sekira pukul 01.30 wib, bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI Jl. Lintas Pesisir

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir, terdakwa yang mengetahui bahwa orang tua saksi INDAH PRATIWI masih berada diluar kota, terdakwa memanggil saksi INDAH PRATIWI dari luar rumah dan saksi INDAH PRATIWI yang saat itu sudah tertidur kemudian membukan pintu, kemudian terdakwa meminta saksi INDAH PRATIWI untuk memasak mie rebus, selanjutnya setelah selesai memasak mie rebus untuk terdakwa, kemudian saksi INDAH PRATIWI pergi ke kamar untuk melanjutkan tidurnya, namun tanpa diduga, terdakwa langsung masuk ke kamar tidur dan memeluk miring dari belakang saksi INDAH PRATIWI dengan posisi tidur diatas kasur, dikarenakan terkejut, saksi INDAH PRATIWI berkata "NGAPAIN KAU SINI?", namun terdakwa tidak menghiraukan sambil mencium-cium dan menjepit tangan saksi INDAH PRATIWI, kemudian saksi INDAH PRATIWI mencoba menolak dengan tanganya sehingga membuat terdakwa terduduk sambil berkata "APA NYA MAKSUDMU", selanjutnya terdakwa berkata "DIAM AJALAH" sambil berusaha membuka celana saksi INDAH PRATIWI secara paksa sampai dengan lutut, dikarenakan adanya penolakan terhadap perbuatan yang dilakukannya, kemudian terdakwa menggigit tangan saksi INDAH PRATIWI sambil berkata "DIAM AJA LAHKAU", kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya sampai paha, selanjutnya tanpa menunggu waktu lama dikarenakan batang kemaluan terdakwa sudah menegang, terdakwa langsung menaiki saksi INDAH PRATIWI yang dalam keadaan posisi telentang dan mengarahkan batang kemaluan yang menegang tersebut kearah lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI, kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam lobang vagina atau lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI dan menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur hingga beberapa kali, namun tidak berselang waktu lama terdakwa langsung mencabut batang kemaluannya dan langsung mengenakan celananya kembali dan sama-sama terditur diatas kasur.

Selanjutnya yang Keempat perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari dan tanggal tidak ingat lagi yakni berjarak satu hari setelah perbuatan yang ketika pada pertengahan Oktober 2017 sekira pukul 02.00 wib bertempat dirumah saksi INDAH PRATIWI Jl. Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir.

Selanjutnya yang Kelima perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari dan tanggal tidak ingat

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi yakni berjarak dua hari setelah perbuatan yang keempat pada pertengahan Oktober 2017 sekira pukul 22.30 wib bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI Jl. Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir.

Selanjutnya yang Keenam perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari dan tanggal tidak ingat lagi yakni berjarak satu hari setelah perbuatan yang kelima pada pertengahan Oktober 2017 pada malam hari bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI Jl. Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir.

Selanjutnya yang Ketujuh perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari dan tanggal tidak ingat lagi yakni berjarak satu hari setelah perbuatan yang keenam pada pertengahan Oktober 2017 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI Jl. Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir.

Selanjutnya yang ke delapan perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari dan tanggal tidak ingat lagi yakni berjarak dua hari setelah perbuatan yang ketujuh pada pertengahan Oktober 2017 sekira pukul 01.00 wib bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI Jl. Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir.

Selanjutnya yang Kesembilan perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari dan tanggal tidak ingat lagi yakni berjarak satu hari setelah perbuatan yang kedelapan pada pertengahan Oktober 2017 sekira pukul 01.00 wib bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI Jl. Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir.

Selanjutnya yang Kesepuluh perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 wib bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI Jl. Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Dokter Umum Puskesmas Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Babusalam No VER:440/UM-PK/2017/1993 tanggal 09 Desember 2017 yang di tandatangani oleh dr. Tuti Suzaroh, telah memeriksa An. INDAH PRATIWI Als INDAH Binti

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHARUDIN pada hari Senin tanggal 06 November 2017, dengan kesimpulan selaput dara tampak robekan lama arah jam 3, 5, dan 7 akibat benda tumpul atau persetubuhan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo 81 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 KUHP.
ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa FERNANDO NABABAN Als HOMBING pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada awal bulan Oktober 2017 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober di tahun 2017, bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI Als INDAH Binti SAHARUDIN Jl. Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hiliratau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, beberapa perbuatandengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak INDAH PRATIWI Als INDAH Binti SAHARUDIN(Berdasarkan Surat Kartu Keluarga No 1407141012100198 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir BASARUDDIN, SH bahwa pada saat kejadian saksi INDAH PRATIWI Als INDAH Binti SAHARUDIN baru berumur kurang lebih 16 (Eenam belas) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain lain yang ada hubungannya masing-masing sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi INDAH PRATIWI Als INDAH baru siap mandi dan langsung masuk kedalam kamarnya untuk memakai baju, sedangkan terdakwa yang merupakan teman dekat saksi INDAH PRATIWI sedang menunggu diluar rumah, namun tidak berselang waktu lama ketika saksi INDAH PRATIWI baru siap mengenakan pakainya tiba-tiba terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi INDAH PRATIWI dan langsung memeluk dan merebahkan saksi INDAH PRATIWI keatas tempat tidur, setelah mendapatkan hal yang tidak mengenakan tersebut saksi INDAH PRATIWI mencoba berontak "NGAK USAH, JANGAN, JANGAN..", namun terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung membuka paksa celana dan celana dalam saksi INDAH PRATIWI, kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai paha, selanjutnya tanpa menunggu waktu lama dikarenakan batang kemaluan terdakwa sudah menegang, terdakwa langsung menaiki saksi INDAH PRATIWI yang dalam keadaan posisi telentang dan mengarahkan batang kemaluan yang menegang tersebut kearah lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI, sambil mencoba menolak namun terdakwa tetap memaksakan memasukan kemaluannya kedalam lobang vagina atau lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI dan menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur hingga beberapa kali, namun tidak berselang waktu lama terdakwa langsung mencabut batang kemaluannya dan langsung mengenakan celananya kembali dan meninggalkan saksi INDAH PRATIWI.

Selanjutnya yang Kedua berselang dua hari setelah kejadian pertama pada awal bulan Oktober 2017 sekira pukul 23.30 bertempat dirumah saksi INDAH PRATIWI Jl. Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir, ketika orang tua saksi INDAH PRATIWI sedang berada diluar kota dan dirumah tersebut hanya ada saksi INDAH PRATIWI dan ketiga adiknya diantaranya saksi HENDRIK SAPUTRA Als PUTRA, saksi TRI SUTRISNO yang sudah tertidur dikamarnya masing-masing, kemudian terdakwa memanggil saksi INDAH PRATIWI dari depan rumah dan saksi INDAH PRATIWI yang sedang tertidur kemudian terbangun dan membukakan pintu rumahnya, selanjutnya terdakwa dan saksi INDAH PRATIWI duduk-duduk sambil bercerita, sekira 30 menit kemudian dikarenakan sudah mengantuk, saksi INDAH PRATIWI meninggalkan terdakwa dan pergi menuju kamarnya, namun terdakwa tidak langsung pulang tetapi mengikuti saksi INDAH PRATIWI masuk kedalam kamar dan terdakwa langsung memeluk saksi INDAH PRATIWI sambil merebahkan badan saksi INDAH PRATIWI diatas kasur dan mencium kening, pipi dan bibir, kemudian tanpa tunggu waktu lama terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam saksi INDAH PRATIWI secara paksa, kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut, selanjutnya tanpa menunggu waktu lama dikarenakan batang kemaluan terdakwa sudah menegang, terdakwa langsung menaiki saksi INDAH PRATIWI yang dalam keadaan posisi lutut ditengkuk dan mengarahkan batang kemaluan yang menegang tersebut kearah lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI, kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam lobang vagina atau lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI dan menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur hingga

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali dan mengeluarkan spermanya didalam vagiana atau kemaluan saksi INDAH PRATIWI, setelah selesai terdakwa langsung pindah tidur ke kamar adik saksi INDAH PRATIWI, sedangkan saksi INDAH PRATIWI pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluannya.

Selanjutnya yang Ketiga setelah satu hari dari perbuatan yang kedua, hari dan tanggal tidak ingat lagi pada pertengahan bulan Oktober 2017 sekira pukul 01.30 wib, bertempat dirumah saksi INDAH PRATIWI Jl. Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab. Rokan Hilir, terdakwa yang mengetahui bahwa orang tua saksi INDAH PRATIWI masih berada diluar kota, terdakwa memanggil saksi INDAH PRATIWI dari luar rumah dan saksi INDAH PRATIWI yang saat itu sudah tertidur kemudian membukan pintu, kemudian terdakwa meminta saksi INDAH PRATIWI untuk memasak mie rebus, selanjutnya setelah selesai memasak mie rebus untuk terdakwa, kemudian saksi INDAH PRATIWI pergi ke kamar untuk melanjutkan tidurnya, namun tanpa diduga, terdakwa langsung masuk ke kamar tidur dan memeluk miring dari belakang saksi INDAH PRATIWI dengan posisi tidur diatas kasur, dikarenakan terkejut, saksi INDAH PRATIWI berkata "NGAPAIN KAU SINI?", namun terdakwa tidak menghiraukan sambil mencium-cium dan menjepit tangan saksi INDAH PRATIWI, kemudian saksi INDAH PRATIWI mencoba menolak dengan tanganya sehingga membuat terdakwa terduduk sambil berkata "APA NYA MAKSUDMU", selanjutnya terdakwa berkata "DIAM AJALAH" sambil berusaha membuka celana saksi INDAH PRATIWI secara paksa sampai dengan lutut, dikarenakan adanya penolakan terhadap perbuatan yang dilakukannya, kemudian terdakwa menggigit tangan saksi INDAH PRATIWI sambil berkata "DIAM AJA LAHKAU", kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya sampai paha, selanjutnya tanpa menunggu waktu lama dikarenakan batang kemaluan terdakwa sudah menegang, terdakwa langsung menaiki saksi INDAH PRATIWI yang dalam keadaan posisi telentang dan mengarahkan batang kemaluan yang menegang tersebut ke arah lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI, kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam lobang vagina atau lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI dan menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur hingga beberapa kali, namun tidak berselang waktu lama terdakwa langsung mencabut batang kemaluannya dan langsung mengenakan celananya kembali dan sama-sama terditur diatas kasur.

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya yang Keempat perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari dan tanggal tidak ingat lagi yakni berjarak satu hari setelah perbuatan yang ketika pada pertengahan Oktober 2017 sekira pukul 02.00 wib bertempat dirumah saksi INDAH PRATIWI Jl. Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir.

Selanjutnya yang Kelima perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari dan tanggal tidak ingat lagi yakni berjarak dua hari setelah perbuatan yang keempat pada pertengahan Oktober 2017 sekira pukul 22.30 wib bertempat dirumah saksi INDAH PRATIWI Jl. Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir.

Selanjutnya yang Keenam perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari dan tanggal tidak ingat lagi yakni berjarak satu hari setelah perbuatan yang kelima pada pertengahan Oktober 2017 pada malam hari bertempat dirumah saksi INDAH PRATIWI Jl. Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir.

Selanjutnya yang Ketujuh perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari dan tanggal tidak ingat lagi yakni berjarak satu hari setelah perbuatan yang keenam pada pertengahan Oktober 2017 sekira pukul 22.00 wib bertempat dirumah saksi INDAH PRATIWI Jl. Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir.

Selanjutnya yang ke delapan perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari dan tanggal tidak ingat lagi yakni berjarak dua hari setelah perbuatan yang ketujuh pada pertengahan Oktober 2017 sekira pukul 01.00 wib bertempat dirumah saksi INDAH PRATIWI Jl. Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir.

Selanjutnya yang Kesembilan perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari dan tanggal tidak ingat lagi yakni berjarak satu hari setelah perbuatan yang Kedelapan pada pertengahan Oktober 2017 sekira pukul 01.00 wib bertempat dirumah saksi INDAH PRATIWI Jl. Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya yang Kesepuluh perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 wib bertempat dirumah saksi INDAH PRATIWI Jl. Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Dokter Umum Puskesmas Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Babusalam No VER:440/UM-PK/2017/1993 tanggal 09 Desember 2017 yang di tandatangani oleh dr. Tuti Suzaroh, telah memeriksa An. INDAH PRATIWI Als INDAH Binti SAHARUDIN pada hari Senin tanggal 06 November 2017, dengan kesimpulan selaput dara tampak robekan lama arah jam 3, 5, dan 7 akibat benda tumpul atau persetubuhan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 81 Ayat (2) UURI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa tidak menyatakan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi INDAH PRATIWI Alias INDAH Binti SAHARUDIN telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur adalah saksi sendiri;
- Bahwa seingat saksi kejadian persetubuhan yang pertama kali terjadi terhadap dirinya adalah pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada awal bulan Oktober 2017 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI Als INDAH Binti SAHARUDIN yakni A Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan terhadap dirinya yang dilakukan terdakwa baru berumur 16 (enam belas) tahun (Berdasarkan Surat Kartu Keluarga, No 1407141012100198 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir BASARUDDIN, SH);
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada awal bulan Oktober 2017 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI Als INDAH Binti SAHARUDIN yakni Jl. Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir, ketika saksi INDAH PRATIWI Als INDAH baru slap mandi dan langsung masuk kedalam kamarnya untuk memakai baju, sedangkan terdakwa yang merupakan teman dekat saksi INDAH PRATIWI sedang menunggu diluar rumah, namun tidak berselang waktu lama ketika saksi INDAH PRATIWI baru siap mengenakan pakainya tiba-tiba terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi INDAH PRATIWI dan langsung memeluk dan merebahkan saksi INDAH PRATIWI keatas tempat tidur, setelah mendapatkan hal yang tidak mengenakan tersebut saksi INDAH PRATIWI mencoba berontak "NGAK USAH, JANGAN, JANGAN.." namun terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung membuka paksa celana dan celana dalam saksi INDAH PRATIWI, kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya sampai paha, selanjutnya tanpa menunggu waktu lama dikarenakan batang kemaluan terdakwa sudah menegang, terdakwa langsung menaiki saksi INDAH PRATIWI yang dalam keadaan posisi telentang dan mengarahkan batang kemaluan yang menegang tersebut kearah lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI, sambil mencoba menolak namun terdakwa tetap memaksakan memasukan kemaluannya kedalam lobang vagina atau lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI dan menggoyangkan pingguinya dengan gerakan maju mundur hingga beberapa kali, namun tidak berselang waktu lama terdakwa langsung mencabut batang kemaluannya dan langsung mengenakan celananya kembali dan meninggalkan saksi INDAH PRATIWI;

- Bahwa Selanjutnya yang Kedua berselang dua hari setelah kejadian pertama pada awal bulan Oktober 2017 sekira pukul 23.30 bertempat dirumah saksi INDAH PRATIWI A Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir, ketika orang tua saksi INDAH PRATIWI sedang berada diluar kota dan dirumah tersebut hanya ada saksi INDAH PRATIWI dan ketiga adiknya diantaranya saksi HENDRIK SAPUTRA Als PUTRA, saksi TRI SUTRISNO yang sudah tertidur dikamarnya masing-masing, kemudian terdakwa memanggil saksi INDAH PRATIWI dad depan rumah dan saksi INDAH PRATIWI yang sedang tertidur kemudian terbangun dan membukakan pintu rumahnya, selanjutnya terdakwa dan saksi INDAH PRATIWI duduk-duduk sambil bercerita, sekira 30 menit kemudian dikarenakan sudah mengantuk, saksi INDAH PRATIWI meninggalkan terdakwa dan pergi menuju kamarnya, namun terdakwa tidak langsung pulang tetapi mengikuti saksi INDAH PRATIWI masuk kedalam kamar dan terdakwa langsung memeluk saksi

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INDAH PRATIWI sambil merebahkan badan saksi INDAH PRATIWI diatas kasur dan mencium kening, pipi dan bibir, kemudian tanpa tunggu waktu lama terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam saksi INDAH PRATIWI secara paksa, kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut, selanjutnya tanpa menunggu waktu lama dikarenakan batang kemaluan terdakwa sudah menegang, terdakwa langsung menaiki saksi INDAH PRATIWI yang dalam keadaan posisi lutut ditengkuk dan mengarahkan batang kemaluan yang menegang tersebut kearah lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI, kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam lobang vagina atau lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI dan menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur hingga beberapa kali dan mengeluarkan spermanya didalam vagina atau kemaluan saksi INDAH PRATIWI, setelah selesai terdakwa langsung pindah tidur ke kamar adik saksi INDAH PRATIWI, sedangkan saksi INDAH PRATIWI pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluannya;

- Bahwa Selanjutnya yang Ketiga setelah satu hari dari perbuatan yang kedua, hari dan tanggal tidak ingat lagi pada pertengahan bulan Oktober 2017 sekira pukul 01.30 wib, bertempat dirumah saksi INDAH PRATIWI Jl. Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir, terdakwa yang mengetahui bahwa orang tua saksi INDAH PRATIWI masih berada diluar kota, terdakwa memanggil saksi INDAH PRATIWI dari luar rumah dan saksi INDAH PRATIWI yang saat itu sudah tertidur kemudian membukan pintu, kemudian terdakwa meminta saksi INDAH PRATIWI untuk memasak mie rebus, selanjutnya setelah selesai memasak mie rebus untuk terdakwa, kemudian saksi INDAH PRATIWI pergi ke kamar untuk melanjutkan tidurnya, namun tanpa diduga, terdakwa langsung masuk ke kamar tidur dan memeluk miring dari belakang saksi INDAH PRATIWI dengan posisi tidur diatas kasur, dikarenakan terkejut, saksi INDAH PRATIWI berkata "NGAPAIN KAU SINI" 'namun terdakwa tidak menghiraukan sambil mencium-cium dan menjepit tangansaksi INDAH PRATIWI, kemudian saksi INDAH PRATIWI mencoba menolak dengan tanganya sehingga membuat terdakwa terduduk sambil berkata "APA NYA MAKSUDMU", selanjutnya terdakwa berkata "DIAM AJALAH" sambil berusaha membuka celana saksi INDAH PRATIWI secara paksa sampai dengan lutut, dikarenakan adanya penolakan terhadap perbuatan yang dilakukannya, kemudian terdakwa menggigit tangan saksi INDAH PRATIWI sambil berkata "DIAM AJA

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



- LAHKAU"kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya sampai paha, selanjutnya tanpa menunggu waktu lama dikarenakan batang kemaluan terdakwa sudah menegang, terdakwa langsung menalki saksi INDAH PRATIWI yang dalam keacilaan posisi telentang dan mengarahkan batang kemaluan yang menegang tersebut kearah lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI, kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam lobang vagina atau lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI dan menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur hingga beberapa kali, namun tclak berselang waktu lama terdakwa langsung mencabut batang kemaluannya dan langsung mengenakan celananya kembali dan sama-sama terditur diatas kasur;
- Bahwa selanjutnya yang Keempat perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI . pada hari dan tanggal tidak ingat lagi yakni berjarak satu hari setelah perbuatan yang ketika pada pertengahan Oktober 2017 sekira pukul 02.00 wib bertempat dirumah saksi INDAH PRATIWI A Lintas Pesisir Kep. S6 Panyi-panyi Kee. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir;Bahwa selanjutnya yang Kelima perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari dan tanggal tidak ingat lagi yakni berjarak dua hari setelah perbuatan yang keempat pada pertengahan Oktober 2017 sekira pukul 22.30 wib bertempat dirumah saksi INDAH PRATIWI Jl Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir;
 - Bahwa selanjutnya yang Keenam perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari dan tanggal tclak ingat lagi yakni berjarak satu hari setelah perbuatan yang kelima pada pertengahan Oktober 2017 pada malam hari bertempat dirumah saksi INDAH PRATIWI A Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir;Bahwa selanjutnya yang Ketujuh perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada had dan tanggal tidak ingat lagi yakni berjarak satu hari setelah perbuatan yang keenam pada pertengahan Oktober 2017 sekira pukul 22.00 wib bertempat dirumah saksi INDAH PRATIWI A Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir;
 - Bahwa selanjutnya yang ke delapan perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari dan tanggal tidak ingat lagi yakni bedarak dua hari setelah perbuatan yang ketujuh pada pertengahan Oktober 2017 sekira pukul 01.00 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI Jl. Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa selanjutnya yang Kesembilan perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 wib bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI A Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab. Rokan Hilir; Bahwa selanjutnya yang Kesepuluh perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 wib bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI A Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab. Rokan Hilir;
 - Bahwa saksi dengan terdakwa sebelumnya berpacaran, dan setelah terjadinya persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap dirinya, terdakwa ada menjanjikan ingin menikahi saksi, namun orang tua saksi tidak merestui;
 - Bahwa selama kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi, orang tua saksi sedang bersada diluar kota, dan hampir setiap hari terdakwa main dan tidur di rumah saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekira bulan Juli 2017, atau sudah 5 bulan mengenal Terdakwa;
 - Bahwa saat terdakwa tidur bersama saksi didalam kamar, adik saksi yang berumur 12 (dua) belas tahun yang bernama HENDRIK SYAHPUTRA pernah melihat saksi dan terdakwa tidur bersama didalam kamar rumah saksi;
 - Bahwa sebelum terjadinya persetubuhan terhadap saksi, saksi mengakui bahwa dirinya memang sudah tidak perawan karena dia pernah bersetubuh dengan pacar pertamanya;
 - Bahwa diperlihatkan didepan persidangan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam bintik-bintik merah;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna merah silver;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna krim;
 - 1 (satu) helai bra warna krim;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah putih;
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat;

Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah pakaian yang dikenakan saksi saat terjadinya persetubuhan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MARDIAH Alias BUK MAR Binti SAKIMIN telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa anak saksi baru berumur 16 (enam belas) tahun (Berdasarkan Surat Kartu Keluarga No 1407141012100198 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir BASARUDDIN, SH);
- Bahwa sebelum terjadinya persetubuhan terhadap anaknya, saksi mengetahui terdakwa dan anak saksi yakni INDAH PRATIWI berteman dekat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang menimpa anaknya adalah ketika saksi baru pulang dari luar kota karena ada keluarga yang sakit selama hampir 2 (dua) minggu, ketika itu saksi melihat anaknya sering murung-murung dan termenung tidak seperti biasanya;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada anaknya INDAH PRATIWI apakah yang terjadi terhadap dirinya, namun anak saksi tersebut tidak ada menjawab;
- Bahwa selanjutnya tidak lama setelah itu adik INDAH PRATIWI ada bercerita kepada saksi bahwa terdakwa sering tidur di rumah saksi selama saksi pergi keluar kota, bahkan adik dari saksi INDAH PRATIWI ada menceritakan ada melihat terdakwa tidur satu ranjang dengan kakaknya yakni saksi INDAH PRATIWI;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi langsung menanyakan terhadap anaknya INDAH PRATIWI dan saksi INDAH PRATIWI pertama tams membantah, namun akhirnya mengakui perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara bertanggung jawab untuk menikahi saksi INDAH PRATIWI, namun saksi tidak menyetujui karena beda agama.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa FERNANDO NABABAN Alias HOMBING sebagai berikut :

- Bahwa seingat terdakwa kejadian persetubuhan pertama kali yang dilakukan terdakwa terhadap saksi INDAH PTARIWI pada hari dan tanggal tidak ingat pada awal bulan Oktober 2017 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI Als INDAH Binti SAHARUDIN A. Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi INDAH PRATIWI Als INDAH baru siap mandi dan langsung masuk kedalam kamarnya untuk memakai baju, sedangkan terdakwa yang merupakan teman dekat saksi INDAH PRATIWI sedang menunggu diluar rumah, namun tidak berselang waktu lama ketika saksi INDAH PRATIWI baru siap mengenakan pakainya tiba-tiba terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi INDAH PRATIWI dan langsung memeluk dan merebahkan saksi INDAH PRATIWI keatas tempat tidur, kemudian terdakwa langsung membuka paksa celana dan celana dalam saksi INDAH PRATIWI, kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya sampai paha, selanjutnya tanpa menunggu waktu lama dikarenakan batang kemaluan terdakwa sudah menegang, terdakwa langsung menaiki saksi INDAH PRATIWI yang dalam keadaan posisi telentang dan mengarahkan batang kemaluan yang menegang tersebut kearah lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI, sambil mencoba menolak namun terdakwa tetap memaksakan memasukan kemaluannya kedalam lobang vagina atau lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI dan menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mender hingga beberapa kali, namun tidak berselang waktu lama terdakwa langsung mencabut batang kemaluannya dan langsung mengenakan celananya kembali dan meninggalkan saksi INDAH PRATIWI;
- Bahwa selanjutnya yang Kedua berselang dua hari setelah kejadian pertama pada awal bulan Oktober 2017 sekira pukul 23.30 bertempat dirumah saksi INDAH PRATIWI A. Lintas Pesisir Kep. Sei Panjipanji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir, ketika orang tua saksi INDAH PRATIWI sedang berada diluar kota dan dirumah tersebut hanya ada saksi INDAH PRATIWI dan ketiga adiknya diantaranya saksi HENDRIK SAPUTRA Als PUTRA, saksi TRI SUTRISNO yang sudah terfidur dikamarnya masingmasing, kemudian terdakwa memanggil saksi INDAH PRATIWI dari depan rumah dan saksi INDAH PRATIWI yang sedang tertidur kemudian terbangun dan membukakan pintu rumahnya, selanjutnya terdakwa dan saksi INDAH PRATIWI duduk-duduk sambil bercerita, sekira 30 menit kemudian dikarenakan sudah mengantuk, saksi INDAH PRATIWI meninggalkan terdakwa dan pergi menuju kamarnya, namun terdakwa tidak langsung pulang tetapi mengikuti saksi INDAH PRATIWI masuk kedalam kamar dan terdakwa langsung memeluk saksi INDAH PRATIWI sambil merebahkan badan saksi INDAH PRATIWI diatas kasur dan mencium kening, pipi dan bibir, kemudian tanpa tunggu

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



waktu lama terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam saksi INDAH PRATIWI secara paksa, kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut, selanjutnya tanpa menunggu waktu lama dikarenakan batang kemaluan terdakwa sudah menegang, terdakwa langsung menaiki saksi INDAH PRATIWI yang dalam keadaan posisi lutut ditenguk dan mengarahkan batang kemaluan yang menegang tersebut ke arah lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI, kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam lobang vagina atau lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI dan menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur hingga beberapa kali dan mengeluarkan spermanya didalam vagina atau kemaluan saksi INDAH PRATIWI, setelah selesai terdakwa langsung pindah tidur ke kamar adik saksi INDAH PRATIWI, sedangkan saksi INDAH PRATIWI pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluannya;

- Bahwa Selanjutnya yang Ketiga setelah satu hari dari perbuatan yang kedua, hari dan tanggal tidak ingat lagi pada pertengahan bulan Oktober 2017 sekira pukul 01.30 wib, bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI Jl Lintas Pesisir Kep: Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab. Rokan Hilir, terdakwa yang mengetahui bahwa orang tua saksi INDAH PRATIWI masih berada diluar kota, terdakwa memanggil saksi INDAH PRATIWI dari luar rumah dan saksi INDAH PRATIWI yang saat itu sudah tertidur kemudian membukakan pintu, kemudian terdakwa meminta saksi INDAH PRATIWI untuk memasak mie rebus, selanjutnya setelah selesai memasak mie rebus untuk terdakwa, kemudian saksi INDAH PRATIWI pergi ke kamar untuk melanjutkan tidurnya, namun tanpa diduga, terdakwa langsung masuk ke kamar tidur dan memeluk miring dari belakang saksi INDAH PRATIWI dengan posisi tidur diatas kasur, dikarenakan terkejut, saksi INDAH PRATIWI berkata "NGAPAIN KAU SINI?" ' namun terdakwa tidak menghiraukan sambil mencium-cium dan menjepit tangan saksi INDAH PRATIWI, kemudian saksi INDAH PRATIWI mencoba menolak dengan tanganya sehingga membuat terdakwa terclucuk sambil berkata "APA NYA MAKSUDMU", selanjutnya terdakwa berkata "DIAM AJALAH" sambil berusaha membuka celana saksi INDAH PRATIWI secara paksa sampai dengan lutut, dikarenakan adanya penolakan terhadap perbuatan yang dilakukannya, kemudian terdakwa menggigit tangan saksi INDAH PRATIWI sambil berkata "DIAM AJALAHKAU", kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya sampai paha, selanjutnya tanpa menunggu waktu lama

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



dikarenakan batang kemaluan terdakwa sudah menegang, terdakwa langsung menaiki saksi INDAH PRATIWI yang dalam keadaan posisi telentang dan mengarahkan batang kemaluan yang menegang tersebut kearah lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI, kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam lobang vagina atau lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI dan menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur hingga beberapa kali, namun tictak berselang waktu lama terdakwa langsung mencabut batang kemaluannya dan langsung mengenakan celananya kembali dan sama-sama terclitir diatas kasur; Bahwa Selanjutnya yang Keempat perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari dan tanggal tidak ingat lagi yakni belarak satu hari setelah perbuatan yang ketika pads pertengahan Oktober 2017 sekira pukul 02.00 wib bertempat dirumah saksi INDAH PRATIWI A Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec.

Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir;

- Bahwa Selanjutnya yang Kelima perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pads hari dan tanggal tidak ingat lagi yakni bedarak dua hari setelah perbuatan yang keempat pada pertengahan Oktober 2017 sekira pukul 22.30 wib bertempat dirumah saksi INDAH PRATIWI A Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir; Bahwa Selanjutnya yang Keenam perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pads hari dan tanggal tidak ingat lagi yakni ber arak satu hari setelah perbuatan yang kelima pads pertengahan Oktober 2017 pads malam hari bertempat dirumah saksi INDAH PRATIWI Jl Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir;
- Bahwa Selanjutnya yang Ketujuh perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pads hari tanggal tidak ingat lagi yakni bedarak satu hari setelah perbuatan yang keenam pads pertengahan Oktober 2017 sekira pukul 22.00 wib bertempat dirumah saksi INDAH PRATIWI A Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir; Bahwqa Selanjutnya yang ke delapan perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada haridan tanggal tidak ingat lagi yakni berjarak dua hari setelah perbuatan yang ketujuh pads pertengahan Oktober 2017 sekira pukul 01.00 wib bertempat dirumah saksi INDAH PRATIWI A Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya yang Kesembilan perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari dan tanggal tidak ingat lagi yakni berjarak satu hari setelah perbuatan yang Kedelapan pada pertengahan Oktober 2017 sekira pukul 01.00 wib bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI di Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalar Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa Selanjutnya yang Kesepuluh perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 wib bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI Jl. Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalar Kab. Rokan Hilir; Bahwa terdakwa mengakui seluruh perbuatan persetubuhan tersebut yang dilakukannya terhadap saksi INDAH PRATIWI;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pacaran dengan saksi INDAH PRATIWI kurang lebih sudah lima bulan;
- Bahwa terdakwa sempat tidak mau menikahi saksi INDAH PRATIWI karena setelah melakukan hubungan intim pertamanya dengan saksi INDAH PRATIWI ternyata sudah tidak perawan lagi, namun dikarenakan terdakwa sayang terhadap saksi INDAH PRATIWI kemudian perbuatan persetubuhan sampai dengan yang kesepuluh terjadi;
- Bahwa saat terdakwa sebelum, saat, dan sesudah melakukan persetubuhan ada menjanjikan ingin menikahi saksi INDAH PRATIWI namun dikarenakan faktor agama pemikahan tersebut tidak terdaksana;
- Bahwa selama perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi INDAH PRATIWI di rumah saksi INDAH PRATIWI tidak ada orang tuanya karena orang tua saksi INDAH PRATIWI sedang berada di luar kota.
- Bahwa diperlihatkan di depan persidangan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam bintik-bintik merah;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna merah silver;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna krim;
 - 1 (satu) helai bra warna krim;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah putih;
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat;Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah pakaian yang dikenakan saksi saat terjadinya persetubuhan tersebut.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam bintik-bintik merah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah silver;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna krim;
- 1 (satu) helai bra warna krim;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos warna merah putih;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar seingat terdakwa kejadian persetubuhan pertama kali yang dilakukan terdakwa terhadap saksi INDAH PTARIWI pada hari dan tanggal tidak ingat 14t pads awal butan Oktober 2017 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI Als INDAH Binti SAHARUDIN A. Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir;
- Bahwabenarpada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi INDAH PRATIWI Als INDAH baru siap mandi dan langsung masuk kedalam kamarnya untuk memakai baju, sedangkan terdakwa yang merupakan teman dekat saksi INDAH PRATIWI sedang menunggu diluar rumah, namun tidak berselang waktu lama ketika saksi INDAH PRATIWI baru siap mengenakan pakainya tiba-tiba terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi INDAH PRATIWI clan langsung memeluk dan merebahkan saksi INDAH PRATIWI keatas tempat tidur, kemudianterdakwa langsung membuka paksa celana dan celana dalam saksi INDAH PRATIWI, kemudian terdakwa langsung membuka celana clan celana dalamnya sampai paha, selanjutnya tanpa menunggu waktu lama dikarenakan batang kemaluan terdakwa sudah menegang, terdakwa langsung menaiki saksi INDAH PRATIWI yang dalam keadaan posisi telentang clan mengarahkan batang kemaluan yang menegang tersebut kearah lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI, sambil mencoba menolak namun terdakwa tetap memaksakan memasukan kemaluannya kedalam lobang vagina atau lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI clan menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mender hingga beberapa kali, namun ticlak berselang waktu lama terdakwa langsung mencabut batang kemaluannya clan langsung mengenakan celananya kembali dan meninggalkan saksi INDAH PRATIWI;
- Bahwa benar selanjutnya yang Kedua berselang dua hari setelah kejadian pertama pada awal bulan Oktober 2017 sekira pukul 23.30 bertempat dirumah saksi INDAH PRATIWI A. Lintas Pesisir Kep. Sei PanjipANJI Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir, ketika orang tea saksi INDAH PRATIWI sedang berada diluar kota dan dirumah tersebut hanya ada saksi INDAH PRATIWI dan ketiga adiknya diantaranya saksi

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



HENDRIK SAPUTRA Als PUTRA, saksi TRI SUTRISNO yang sudah terfidur dikamarnya masingmasing, kemudian terdakwa memanggil saksi INDAH PRATIWI dari depan rumah dan saksi INDAH PRATIWI yang sedang tertidur kemudian terbangun dan membukakan pintu rumahnya, selanjutnya terdakwa dan saksi INDAH PRATIWI duduk-duduk sambil bercerita, sekira 30 menit kemudian dikarenakan sudah mengantuk, saksi INDAH PRATIWI meninggalkan terdakwa dan pergi menuju kamarnya, namun terdakwa tidak langsung pulang tetapi mengikuti saksi INDAH PRATIWI masuk kedalam kamar dan terdakwa langsung memeluk saksi INDAH PRATIWI sambil merebahkan badan saksi INDAH PRATIWI diatas kasur dan mencium kening, pipi dan bibir, kemudian tanpa tunggu waktu lama terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam saksi INDAH PRATIWI secara paksa, kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut, selanjutnya tanpa menunggu waktu lama dikarenakan batang kemaluan terdakwa sudah menegang, terdakwa langsung menaiki saksi INDAH PRATIWI yang dalam keadaan posisi lutut ditengkuk dan mengarahkan batang kemaluan yang menegang tersebut kearah lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI, kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam lobang vagina atau lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI dan menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur hingga beberapa kali dan mengeluarkan spermanya didalam vagina atau kemaluan saksi INDAH PRATIWI, setelah selesai terdakwa langsung pindah tidur ke kamar adik saksi INDAH PRATIWI, sedangkan saksi INDAH PRATIWI pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluannya;

- Bahwa benar Selanjutnya yang Ketiga setelah satu hari dan perbuatan yang kedua, hari dan tanggal tidak ingat lagi pada pertengahan bulan Oktober 2017 sekira pukul 01.30 wib, bertempat dirumah saksi INDAH PRATIWI Jl Lintas Pesisir Kep: Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir, terdakwa yang mengetahui bahwa orang tua saksi INDAH PRATIWI masih berada diluar kota, terdakwa memanggil saksi INDAH PRATIWI dan luar rumah dan saksi INDAH PRATIWI yang saat itu sudah tertidur kemudian membukakan pintu, kemudian terdakwa meminta saksi INDAH PRATIWI untuk memasak mie rebus, selanjutnya setelah selesai memasak mie rebus untuk terdakwa, kemudian saksi INDAH PRATIWI pergi ke kamar untuk melanjutkan tidurnya, namun tanpa diduga, terdakwa langsung masuk ke kamar tidur dan memeluk miring dan belakang saksi INDAH PRATIWI dengan posisi

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur diatas kasur, dikarenakan terkejut, saksi INDAH PRATIWI berkata "NGAPAIN KAU SINI?" ' ' namun terdakwa ticlak menghiraukan sambil mencium-cium dan menjepit tangan saksi INDAH PRATIWI, kemudian saksi INDAH PRATIWI mencoba menolak dengan tanganya sehingga membuat terdakwa terclucuk sambil berkata "APA NYA MAKSUDMU", selanjutnya terdakwa berkata "DIAM AJALAH"sambil berusaha membuka celana saksi INDAH PRATIWI secara paksa sampai dengan lutut, dikarenakan adanya penolakan terhadap perbuatan yang dilakukannya, kemudian terdakwa menggigit tangan saksi INDAH PRATIWI sambil berkata "DIAM AJA LAHKAU, kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya sampai paha, selanjutnya tanpa menunggu waktu lama dikarenakan batang kemaluan terdakwa sudah menegang, terdakwa langsung menaiki saksi INDAH PRATIWI yang dalam keadaan posisi telentang dan mengarahkan batang kemaluan yang menegang tersebut kearah lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI, kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam lobang vagina atau lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI dan menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur hingga beberapa kali, namun ticlak berselang waktu lama terdakwa langsung mencabut batang kemaluannya dan langsung mengenakan celananya kembali dan sama-sama terclitir diatas kasur; Bahwa Selanjutnya yang Keempat perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari dan tanggal tidak ingat lagi yakni belarak satu hari setelah perbuatan yang ketika pads pertengahan Oktober 2017 sekira pukul 02.00 wib bertempat dirumah saksi INDAH PRATIWI A Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir;

- Bahwabener Selanjutnya yang Kelima perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pads hari dan tanggal tidak ingat lagi yakni bedarak dua hari setelah perbuatan yang keempat pada pertengahan Oktober 2017 sekira pukul 22.30 wib bertempat dirumah saksi INDAH PRATIWI A Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir;Bahwa Selanjutnya yang Keenam perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pads hari dan tanggal tidak ingat lagi yakni ber arak satu hari setelah perbuatan yang kelima pads pertengahan Oktober 2017 pads malam hari bertempat dirumah saksi INDAH PRATIWI Jl Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Selanjutnya yang Ketujuh perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari tanggal tidak ingat lagi yakni bedarak satu hari setelah perbuatan yang keenam pada pertengahan Oktober 2017 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI A Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir; Bahwa Selanjutnya yang ke delapan perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari tanggal tidak ingat lagi yakni berjarak dua hari setelah perbuatan yang ketujuh pada pertengahan Oktober 2017 sekira pukul 01.00 wib bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI A Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir;
- Bahwa benar Selanjutnya yang Kesembilan perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari dan tanggal tidak ingat lagi yakni berjarak satu hari setelah perbuatan yang kedelapan pada pertengahan Oktober 2017 sekira pukul 01.00 wib bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI I Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir;
- Bahwa benar Selanjutnya yang Kesepuluh perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 wib bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI Jl. Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir; Bahwa terdakwa mengakui seluruh perbuatan persetubuhan tersebut yang dilakukannya terhadap saksi INDAH PRATIWI;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya sudah pacaran dengan saksi INDAH PRATIWI kurang lebih sudah lima bulan;
- Bahwa benar terdakwa sempat tidak mau menikahi saksi INDAH PRATIWI karena setelah melakukan hubungan intim pertamanya dengan saksi INDAH PRATIWI ternyata sudah tidak perawan lagi, namun dikarenakan terdakwa sayang terhadap saksi INDAH PRATIWI kemudian perbuatan persetubuhan sampai dengan yang kesepuluh terjadi;
- Bahwa benar saat terdakwa sebelum, saat, dan sesudah melakukan persetubuhan ada menjanjikan ingin menikahi saksi INDAH PRATIWI namun dikarenakan faktor agama pernikahan tersebut tidak terlaksana;
- Bahwa benar selama perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi INDAH PRATIWI di rumah saksi INDAH PRATIWI tidak ada orang tuanya karena orang tua saksi INDAH PRATIWI sedang berada diluar kota.
- Bahwa benar diperlihatkan di depan persidangan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam bintik-bintik merah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah silver;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna krim;
- 1 (satu) helai bra warna krim;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah putih;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat;

Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah pakaian yang dikenakan saksi saat terjadinya persetubuhan tersebut.

- Bahwabenar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu KESATU Pasal 76D Jo 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Unsur sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur beberapa perbuatan yang hubungannya masing-masing sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah slaps saja yang menjadi subjek hukum, dalam hat ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi san keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang dipedksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa yaitu FERNANDO NABABAN ALS HOMBING.

Bahwa terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan bertingkah laku normal clan dapat menjawab dengan balk pertanyaan yang diajukan kepadanya, balk pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum clan Penasehat Hukum, serta dapat dimengerti clan membed tanggapan yang balk atas keterangan saksi-saksi. Bahwa selama bedangsungnya pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa clan hat-hat yang dapat melepaskan terdakwa dad tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, dengan demikian maka terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan alas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat altenatif, dimana berarti bila salah satu perbuatan atau lebih sebagaimana dimaksud diatas telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa, maka unsur ini dapat terbukti.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa terdakwa mempunyai kehendak dan maksud untuk melakukan perbuatan melanggar hukum dan/atau terdakwa mengetahui bahwa tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum. Pompe dan Jonkers, memasukan jugs "melawan hukum" sebagai kesalahan dalam arti lugs disamping "sengaja" atau "kesalahan" (schuld) dan dapat dipertanggung jawabkan (toerekeningsvarbaar heid) atau istilah Pompe toerekenbaar.

sengaja" (opzet) berarti de' (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf, (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut., "sengaja" (opzet) sama dengan willens

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

en wetens (dikehendaki dan diketahui).(DR. Andi Hamzah, SH., Asas-asas hukum Pidana, Edisi Revisi 2008., Rinska Cipta, Jakarta., 2008., hal. 104 –106).

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa terclakwa mempunyai kehendak dan maksud untuk melakukan perbuatan melanggar hukum dan/atau terclakwa mengetahui bahwa tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum.(Drs. P.A.F. Lamintang, SH., Defik-defik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan,., Binacipta. Bandung., 1986., hal. 28).

Pasal 1 angka 1 UU Nomor No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan keterangan saksi INDAH PRATIWI Als INDAH Binti SAHARUDIN dan saksi MARDIAH Als BUK MAR Bind SAKIMIN dihubungkan dengan keterangan terclakwa yang mengakui perbuatannya serta adanya bukti surat Visum Et Revertum yang diajukan dalam persidangan telah terdapat persesuaian satu sama lain yang membuktikan telah terdadi tindak pidana beberapa perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak INDAH PRATIWI Als INDAH Bind SAHARUDIN (Berdasarkan Surat Kartu Keluarga No 1407141012100198 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir BASARUDDIN, SH bahwa pada saat kejadian saksi INDAH PRATIWI Als INDAH Bind SAHARUDIN baru berumur kurang lebih 16 (enam belas) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain lain yang ada hubungannya masing-masing sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada awal bulan Oktober 2017 sekitar pukul 08.00 Wib, bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI Als INDAH Binti SAHARUDIN A Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab. Rokan Hilir, ketika saksi INDAH PRATIWI Als INDAH baru siap mandi dan langsung masuk kedalam kamarnya untuk memakai baju, sedangkan terclakwa yang merupakan teman dekat saksi INDAH PRATIWI sedang menunggu diluar rumah, namun tidak berselang waktu lama ketika saksi INDAH PRATIWI baru siap mengenakan pakainya tiba-tiba terclakwa langsung masuk kedalam kamar saksi INDAH PRATIWI dan langsung memeluk dan merebahkan saksi INDAH PRATIWI keatas tempat tidur, setelah mendapatkan hal yang tidak mengenakan tersebut saksi INDAH PRATIWI mencoba berontak "NGAK USAH, JANGAN, JANGAN..". namun terclakwa tidak

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghiraukannya dan langsung membuka paksa celana dan celana dalam saksi INDAH PRATIWI, kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya sampai paha, selanjutnya tanpa menunggu waktu lama dikarenakan batang kemaluan terdakwa sudah menegang, terdakwa langsung menaiki saksi INDAH PRATIWI yang dalam keadaan posisi telentang dan mengarahkan batang kemaluan yang menegang tersebut kearah lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI, sambil mencoba menolak namun terdakwa tetap memaksakan memasukan kemaluannya kedalam lobang vagina atau lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI dan menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur hingga beberapa kali, namun tidak berselang waktu lama terdakwa langsung mencabut batang kemaluannya dan langsung mengenakan celananya kembali dan meninggalkan saksi INDAH PRATIWI.

Selanjutnya yang Kedua berselang dua hari setelah kejadian pertama pada awal bulan Oktober 2017 sekira pukul 23.30 bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI A Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir, ketika orang tua saksi INDAH PRATIWI sedang berada diluar kota dan di rumah tersebut hanya ada saksi INDAH PRATIWI dan ketiga adiknya diantaranya saksi HENDRIK SAPUTRA Als PUTRA, saksi TRI SUTRISNO yang sudah tertidur dikamarnya masing-masing, kemudian terdakwa memanggil saksi INDAH PRATIWI dari depan rumah dan saksi INDAH PRATIWI yang sedang tertidur kemudian terbangun dan membukakan pintu rumahnya, selanjutnya terdakwa dan saksi INDAH PRATIWI duduk-duduk sambil bercanda, sekira 30 menit kemudian dikarenakan sudah mengantuk, saksi INDAH PRATIWI meninggalkan terdakwa dan pergi menuju kamarnya, namun terdakwa tidak langsung pulang tetapi mengikuti saksi INDAH PRATIWI masuk kedalam kamar dan terdakwa langsung memeluk saksi INDAH PRATIWI sambil merebahkan badan saksi INDAH PRATIWI diatas kasur dan mencium kening, pipi dan bibir, kemudian tanpa tunggu waktu lama terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam saksi INDAH PRATIWI secara paksa, kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut,

selanjutnya tanpa menunggu waktu lama dikarenakan batang kemaluan terdakwa sudah menegang, terdakwa langsung menaiki saksi INDAH PRATIWI yang dalam keadaan posisi lutut ditengkuik dan mengarahkan batang kemaluan yang menegang tersebut kearah lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI, kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam lobang vagina atau lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI dan menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur hingga beberapa kali dan mengeluarkan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spermanya didalam vagina atau kemaluan saksi INDAH PRATIWI, setelah selesai terdakwa langsung pindah ticlur kekamar adik saksi INDAH PRATIWI, sedangkan saksi INDAH PRATIWI pergi kekamar mandi untuk membersihkan kemaluannya. Selanjutnya yang Ketiga setelah satu hari dari perbuatan yang kedua, hari clan tanggal ticlak ingat lagi pads pertengahan bulan Oktober 2017 sekira pukul 01.30 wib, bertempat dirumah saksi INDAH PRATIWI A Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab. Rokan Hilir, terdakwa yang mengetahui bahwa orang tua saksi INDAH PRATIWI masih berada diluar kota, terdakwa memanggil saksi INDAH PRATIWI dari luar rumah clan saksi INDAH PRATIWI yang saat itu sudah tertidur kemudian membukan pintu, kemudian terdakwa meminta saksi INDAH PRATIWI untuk memasak mie rebus, selanjutnya setelah selesai memasak mie rebus untuk terdakwa, kemudian saksi INDAH PRATIWI pergi kekamar untuk melanjutkan tidumya, namun tanpa diduga, terdakwa langsung masuk ke kamar ticlur clan memeluk miring dari belakang saksi INDAH PRATIWI dengan posisi ticlur diatas kasur, dikarenakan terkejut, saksi INDAH PRATIWI berkata "NGAPAIN KAU SINP", namun terdakwa ticlak menghiraukan sambil mencium-cium clan menjepit tangan saksi INDAH PRATIWI, kemudian saksi INDAH PRATIWI mencoba menolak dengan tanganya sehingga membuat terdakwa terclucuk sambil berkata "APA NYA MAKSUDMU", selanjutnya terdakwa berkata "DIAM AJALAH" sambil berusaha membuka celana saksi INDAH PRATIWI secara paksa sampai dengan lutut, dikarenakan adanya penolakan terhadap perbuatan yang dilakukannya, kemudian terdakwa menggigit tangan saksi INDAH PRATIWI sambil berkata "DIAM AJA LAHKAV, kemudian terdakwa langsung membuka celana clan celana dalamnya sampai paha, selanjutnya tanpa menunggu waktu lama dikarenakan batang kemaluan terdakwa sudah menegang, terdakwa langsung menaiki saksi INDAH PRATIWI yang dalam keadaan posisi telentang dan mengarahkan batang kemaluan yang menegang tersebut kearah lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI, kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam lobang vagina atau lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI clan menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur hingga beberapa kali, namun ticlak berselang waktu lama terdakwa langsung mencabut batang kemaluannya dan langsung mengenakan celananya kembali dan sama-sama terditur diatas kasur.

Selanjutnya yang Keempat perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari dan tanggal tidak ingat lagi yakni berjarak satu hari setelah perbuatan yang ketika pads

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan Oktober 2017 sekira pukul 02.00 wib bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI A Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir.Selanjutnya yang Kelima perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari dan tanggal tidak ingat lagi yakni berjarak dua hari setelah perbuatan yang keempat pada pertengahan Oktober 2017 sekira pukul 22.30 wib bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI A Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir.Selanjutnya yang Keenam perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari dan tanggal tidak ingat lagi yakni berjarak satu hari setelah perbuatan yang kelima pada pertengahan Oktober 2017 pada malam hari bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI A. Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir.Selanjutnya yang Ketujuh perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari dan tanggal tidak ingat lagi yakni berjarak satu hari setelah perbuatan yang keenam pada pertengahan Oktober 2017 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI A. Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir.

Selanjutnya yang kedelapan perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari dan tanggal tidak ingat lagi yakni berjarak dua hari setelah perbuatan yang ketujuh pada pertengahan Oktober 2017 sekira pukul 01.00 wib bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI A. Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir.Selanjutnya yang Kesembilan perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari dan tanggal tidak ingat lagi yakni berjarak satu hari setelah perbuatan yang kedelapan pada pertengahan Oktober 2017 sekira pukul 01.00 wib bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI A. Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir.

Selanjutnya yang Kesepuluh perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 wib bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI A. Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir.Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Dokter Umum Puskesmas Rantau Panjang Kid Kec. Kubu Babusalam No VER:440/UM-PK/2017/1993 tanggal 09 Desember 2017 yang ditandatangani oleh dr. Tuti Suzaroh, telah memeriksa An. INDAH PRATIWI Als INDAH Binti SAHARUDIN

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari tanggal 06 November 2017, dengan kesimpulan selaput dara tampak robekan lama arah jam 3, 5, dan 7 akibat bends tumpul atau persetubuhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3. Unsur beberapa perbuatan yang hubungannya masing-masing sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai "beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang demikian rupa". Hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya karna adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoge Raad mengartikan "VOORTGEZETTE HANDELING" atau "tindakan yang dilanjutkan" itu sebagai perbuatan perbuatan yang sejenis dan sekaligus mempakai podaksanaan dad satu maksud yang sama. Demikian itu pendapat Hoge Raad antara lain di dalam arrest-nya tanggal 19 Oktober 1932, N.J.1932, halaman 1319, W. 12390. Beberapa perbuatan itu disebut "sejenis" atau "GELIJKSOORTIG", jika secara juridic perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai kualifikasi yang sama, misalnya apabila beberapa perbuatan itu menghasilkan spa yang disebut pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya.

Pompe, Handboek, hat 292.

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH — C. Djisman Samosir, SH., Hukum Pidana Indonesia., Penerbit Sinar Baru, Bandung, cetakan ketiga., 1990., hal. 67).

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap didalam persidangan terungkap bahwa pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada awal bulan Oktober 2017 sekira pukul 08.00 Wib 'PRATIWI bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWINDAH Binti SAHARUDIN A. Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir, ketika saksi INDAH PRATIWI Als INDAH baru siap mandi dan langsung masuk kedalam kamarnya untuk memakai baju, sedangkan terdakwa yang merupakan teman dekat saksi INDAH PRATIWI sedang menunggu diluar rumah, namun tidak berselang waktu lama ketika saksi INDAH PRATIWI baru siap mengenakan pakainya tiba-tiba terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi INDAH PRATIWI dan langsung memeluk dan merebahkan saksi INDAH PRATIWI keatas tempat tidur, setelah mendapatkan hal yang tidak mengenakan tersebut saksi INDAH PRATIWI mencoba berontak "NGAK USAH, JANGAN, JANGAN..", namun terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung membuka paksa celana dan celana dalam saksi INDAH PRATIWI, kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya sampai

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paha, selanjutnya tanpa menunggu waktu lama dikarenakan batang kemaluan terdakwa sudah menegang, terdakwa langsung menaiki saksi INDAH PRATIWI yang dalam keadaan posisi telentang dan mengarahkan batang kemaluan yang menegang tersebut ke arah lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI, sambil mencoba menolak namun terdakwa tetap memaksakan memasukan kemaluannya kedalam lobang vagina atau lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI dan menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur hingga beberapa kali, namun tidak berselang waktu lama terdakwa langsung mencabut batang kemaluannya dan langsung mengenakan celananya kembali dan meninggalkan saksi INDAH PRATIWI. Selanjutnya yang Kedua berselang dua hari setelah kejadian pertama pada awal bulan Oktober 2017 sekitar pukul 2330 bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI A Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kee. Kubu Babusalam Kab. Rokan Hilir, ketika orang tua saksi INDAH PRATIWI sedang berada diluar kota dan di rumah tersebut hanya ada saksi INDAH PRATIWI dan ketiga adiknya diantaranya saksi HENDRIK SAPUTRA AIS PUTRA, saksi TRI SUTRISNO yang sudah tertidur dikamarnya masing-masing, kemudian terdakwa memanggil saksi INDAH PRATIWI dari depan rumah dan saksi INDAH PRATIWI yang sedang tertidur kemudian terbangun dan membukakan pintu rumahnya, selanjutnya terdakwa dan saksi INDAH PRATIWI duduk-duduk sambil bercerita, sekitar 30 menit kemudian dikarenakan sudah mengantuk, saksi INDAH PRATIWI meninggalkan terdakwa dan pergi menuju kamarnya, namun terdakwa tidak langsung pulang tetapi mengikuti saksi INDAH PRATIWI masuk kedalam kamar dan terdakwa langsung memeluk saksi INDAH PRATIWI sambil merebahkan badan saksi INDAH PRATIWI diatas kasur dan mencium kening, pipi dan bibir, kemudian tanpa tunggu waktu lama terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam saksi INDAH PRATIWI secara paksa, kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut,

selanjutnya tanpa menunggu waktu lama dikarenakan batang kemaluan terdakwa sudah menegang, terdakwa langsung menaiki saksi INDAH PRATIWI yang dalam keadaan posisi lutut ditengkuh dan mengarahkan batang kemaluan yang menegang tersebut ke arah lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI, kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam lobang vagina atau lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI dan menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur hingga beberapa kali dan mengeluarkan spermanya didalam vagina atau kemaluan saksi INDAH PRATIWI, setelah selesai terdakwa langsung pindah tidur ke kamar adik saksi INDAH PRATIWI,

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi INDAH PRATIWI pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kemaluannya.

Selanjutnya yang Ketiga setelah satu hari dari perbuatan yang kedua, hari dan tanggal tidak ingat lagi! pada pertengahan bulan Oktober 2017 sekira pukul 01.30 wib, bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI A Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab. Rokan Hilir, terdakwa yang mengetahui bahwa orang tua saksi INDAH PRATIWI masih berada diluar kota, terdakwa memanggil saksi INDAH PRATIWI dari luar rumah dan saksi INDAH PRATIWI yang saat itu sudah tertidur kemudian membukakan pintu, kemudian terdakwa meminta saksi INDAH PRATIWI untuk memasak mie rebus, selanjutnya setelah selesai memasak mie rebus untuk terdakwa, kemudian saksi INDAH PRATIWI pergi ke kamar untuk melanjutkan tidurnya, namun tanpa diduga, terdakwa langsung masuk ke kamar tidur dan memeluk miring dari belakang saksi INDAH PRATIWI dengan posisi tidur diatas kasur, dikarenakan terkejut, saksi INDAH PRATIWI berkata "NGAPAIN KAU SIM?", namun terdakwa tidak menghiraukan sambil mencium-cium dan menjepit tangan saksi INDAH PRATIWI, kemudian saksi INDAH PRATIWI mencoba menolak dengan tanganya sehingga membuat terdakwa terduduk sambil berkata "APA NYA MAKSUDMU". selanjutnya terdakwa berkata "VIAM AJALAH" sambil berusaha membuka celana saksi INDAH PRATIWI secara paksa sampai dengan lutut, dikarenakan adanya penolakan terhadap perbuatan yang dilakukannya, kemudian terdakwa menggigit tangan saksi INDAH PRATIWI sambil berkata "DIAM AJA LAHKAU, kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya sampai paha, selanjutnya tanpa menunggu waktu lama dikarenakan batang kemaluan terdakwa sudah menegang, terdakwa langsung menaiki saksi INDAH PRATIWI yang dalam keadaan posisi telentang dan mengarahkan batang kemaluan yang menegang tersebut ke arah lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI, kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam lobang vagina atau lobang kemaluan saksi INDAH PRATIWI dan menggoyangkan pinggulnya dengan gerakan maju mundur hingga beberapa kali, namun tidak berselang waktu lama terdakwa langsung mencabut batang kemaluannya dan langsung mengenakan celananya kembali dan sama-sama terduduk diatas kasur.

Selanjutnya yang Keempat perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari dan tanggal tidak ingat lagi yakni berjarak satu hari setelah perbuatan yang ketika pada pertengahan Oktober 2017 sekira pukul 02.00 wib bertempat di rumah saksi

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDAH PRATIWI Jl Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir.

Selanjutnya yang Kelima perbuatan dan carp yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari dan tanggal tidak ingat lagi yakni berjarak dua hari setelah perbuatan yang keempat pada pertengahan Oktober 2017 sekira pukul 22.30 wib bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI A Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir.Selanjutnya yang Keenam perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari dan tanggal tidak ingat lagi yakni berjarak satu hari setelah perbuatan yang kelima pada pertengahan Oktober 2017 pada malam hari bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI A Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir.Selanjutnya yang Ketujuh perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari dan tanggal tidak ingat lagi yakni berjarak satu hari setelah perbuatan yang keenam pada pertengahan Oktober 2017 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI A Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir.

Selanjutnya yang ke delapan perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari dan tanggal tidak ingat lagi yakni berjarak dua hari setelah perbuatan yang ketujuh pada pertengahan Oktober 2017 sekira pukul 01.00 wib bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI Jl Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir.Selanjutnya yang Kesembilan perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari dan tanggal tidak ingat lagi yakni berjarak satu hari setelah perbuatan yang kedelapan pada pertengahan Oktober 2017 sekira pukul 01.00 wib bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI A Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir.Selanjutnya yang Kesepuluh perbuatan dan cara yang hampir sama dilakukan terdakwa kepada saksi INDAH PRATIWI pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 wib bertempat di rumah saksi INDAH PRATIWI Jl Lintas Pesisir Kep. Sei Panji-panji Kec. Kubu Babusalam Kab.Rokan Hilir.

Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, telah tergambar suatu perbuatan persetubuhan yang bersifat bedanjut yang dilakukan terdakwa, yaitu sejak awal bulan Oktober 2017 s/d 21 Oktober 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika terdakwa selesai menjalani hukumannya, terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini serta tidak adanya alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam bintik-bintik merah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah silver;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna krim;
- 1 (satu) helai bra warna krim;
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah putih;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menghancurkan masa depan korban.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa FERNANDO NABABAN Alias HOMBING, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA SECARA BERLANJUT;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FERNANDO NABABAN Alias HOMBING karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang. bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam bintik-bintik merah;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna merah silver;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna krim;
 - 1 (satu) helai bra warna krim;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna merah putih;
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat;Dikembalikan kepada Saksi Korban Indah Pratiwi Alias Inclah Binti Saharudin.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa tanggal 10 April 2018, oleh MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H selaku Hakim Ketua, LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H dan RINA YOSE, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ESRA RAHMAWATI.A.S, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh NIKY JUNISMERO, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINA YOSE, S.H

Panitera Pengganti,

ESRA RAHMAWATI.A.S, S.H